

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

Kpt SEK 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penetapan aplikasi SAKTI untuk mendukung implementasi SPAN melakukan pengelolaan keuangan pada satuan kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN:

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkeu No. 32 Tahun 2025;

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lampiran: -1.